**ABSTRAKSI**

Nama : Erlia Aditia Setyaningrum

NPM : 1307357008

Judul : Rehabilitasi Bagi Pencadu Narkotika Menurut Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan Teori Dan Praktek ( Studi Kasus Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 596/Pid.B/2011/

PN.JKT.PST.

Pada dasarnya pikiran manusia tidak mampu memahami semua realitas secara keseluruhan, tetapi hanya dapat mengisolasi dan memahami bagian-bagian dari realitas itu. Kemudian dengan menggunakan bagian-bagian dari realitas itu, pikiran manusia membangun ide atau gagasan. Disisi lain salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Lebih khusus lagi bahwa peningkatan kualitas SDM tersebut ditujukan pada generasi muda sebagai penerus perjuangan cita-cita bangsa. Generasi muda disamping sebagai obyek, juga sebagai subyek pembangunan. Karenanya sangat diharapkan menjadi salah satu aset pembangunan yang benar-benar berkualitas. Kualitas manusia Indonesia sebagai sumber daya pembangunan bangsa tersebut sangat banyak di tentukan oleh kesehatannya, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dampak negatif dari arus globalisasi dan keterbukaan antara lain dengan timbulnya berbagai pergeseran nilai sosial-budaya sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan tekhnologi, yang justru merusak SDM. Salah satunya adalah disalah gunakannya kemajuan dibidang farmasi yang ditunjang oleh kemajuan dibidang transportasi, komunikasi dan informasi. Sehingga dewasa ini tingkat pecandu narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan para muda usia yang sangat potensial bagi pembangunan. Bahkan lebih memperihatinkan lagi akhir-akhir ini diketahui telah merambah kepada kalangan anak-anak usia SLTA,SLTP DAN SD. Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi muda kita, maka permasalahan pecandu narkotika ditetapkan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keterpaduan dan kesinambungan langkah-langkah dengan melibatkan seluruh potensi yang ada didalam masyarakat. Jumlah korban pecandu narkotika di tanah air menunjukkan perkembangan yang amat mengerikan. Pada tahun 1995 tercatat sebanyak 0,06 % diseluruh Indonesia, namun pada pertengahan tahun 1999, tercatat 1,7 %, separuh dari mereka ada di Jakarta. Hal yang sangat mengherankan sekaligus memeprihatinkan bahwa pesatnya pertambahan jumlah pecandu narkoba tersebut tidak terhambat sama sekali oleh resesi dan kejatuhan ekonomi bangsa kita. Bahkan seakan-akan terjadinya gejolak sosial, ekonomi maupun politik akhir-akhir ini semakin merangsang penyebaran pecandu narkotika. Dengan demikian bahayanya tidak saja menjadi penderitaan bagi si korban. Maka dari itu perlunya payung hukum yang jelas sebagai kebijakan publik dalam menanggulangi permasalah tersebut.